



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN - JAKARTA
NOMOR : 5 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG

PETUGAS PENERIMAAN PNBP PADA SATKER 450417 LAN JAKARTA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Atasan Langsung Bendahara Penerima/Pejabat Pemungut Penerimaan Negara dan Bendahara Penerimaan serta dalam rangka menciptakan kelancaran pengelolaan PNBP Satker 450417 LAN Jakarta, dipandang perlu menetapkan Petugas Penerimaan PNBP yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Penerimaan PNBP Pada Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Handwritten signature

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama yang tercantum dibawah ini sebagai Petugas Penerimaan PNBPN Pada Satker 450417 LAN Jakarta:
- 1. Sarinah Dewi, SE., ME.**
 - 2. Betharia, A.Md.**
 - 3. Fitri Handayani, SE.**
 - 4. Ferdinand Manorsa, ST., MMSI.**
 - 5. Sumaryati**
- KEDUA** : Rincian tugas dari masing-masing Petugas Penerimaan PNBPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

As SL

- KETIGA** : Petugas Penerimaan PNPB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bekerja selama Tahun Anggaran 2016 sampai dengan diselesaikannya segala tugas dan kewajiban sebagai Petugas Penerimaan PNPB pada Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta melalui Pejabat Pembuat Komitmen Satker 450417 LAN Jakarta melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**



ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen SATKER 450417 LAN Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 5 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
PETUGAS PENERIMAAN PNBP PADA SATKER
450417 LAN JAKARTA


RINCIAN TUGAS ANGGOTA PETUGAS PENERIMAAN PNBP

Petugas Penerimaan PNBP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi PNBP sesuai dengan tarif dalam PP Tarif yang berlaku;
- b. memastikan setoran PNBP dibayarkan oleh pengguna jasa dengan cara transfer langsung ke rekening bendahara penerimaan baik melalui "teller" atau ATM;
- c. membuat catatan manual penyewa gedung kelas dan asrama sesuai ketentuan;
- d. memastikan dokumen surat perjanjian kerjasama pengiriman peserta diklat sesuai ketentuan;
- e. berkoordinasi dengan Bendahara Penerimaan terkait dengan pemenuhan batas waktu penyetoran PNBP ke Kas Negara;
- f. mengadministrasikan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan baik dan menyerahkan SSBP kepada petugas akuntansi untuk diinput dalam aplikasi SAKPA;
- g. membuat dan mengirimkan laporan-laporan PNBP sesuai dengan penugasan pimpinan;
- h. memastikan pembayaran PNBP telah diterima sesuai waktu yang ditetapkan;
- i. membantu pencatatan piutang PNBP apabila pengguna jasa melewati batas waktu pembayaran yang ditentukan, dan mengelola surat penagihan sesuai ketentuan;
- j. melakukan penugasan administrasi lainnya sesuai petunjuk PPK;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh PKK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**


ELLY FATIMAH